



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara. Setiap wajib pajak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak. Kewajiban Pajak yang termasuk yaitu Pajak atas Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan badan selain orang pribadi. Pajak Penghasilan (PPh) juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Seluruh badan usaha yang memiliki NPWP diwajibkan untuk membayar pajak.

Kewajiban bagi seorang wajib pajak yaitu melaksanakan pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi kepada kas negara. Pajak yang diterima oleh kas negara digunakan dalam setiap aktivitas yang mencakup pembangunan infrastruktur, subsidi, dan menggaji para pegawai negeri dan yang lainnya. Pajak dikenakan pada wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan salah satunya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan terdiri dari beberapa kategori dan jenis yang berbeda diantaranya PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 (flazztax.com, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan usaha, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. PPh Pasal 22 berdasarkan objek pajak dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh badan usaha tertentu dikenakan dengan sebesar tarif 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan untuk kegiatan jasa penambangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PPh Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Aturan mengenai Jasa Lain yaitu Jasa Penambangan dikenakan tarif sebesar 2%.

PT Antam Tbk UBPE Pongkor merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang industri pertambangan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Dimana perusahaan ini memiliki kewajiban pajak pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penambangan. Pemungutan atau pemotongan dilakukan oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor sebagai Wajib Pajak terhadap lawan transaksi atau mitra. Seiring perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Antam Tbk UBPE Pongkor, banyak perusahaan khususnya warga lokal melakukan kerjasama di bidang perdagangan. Terdapat beberapa jenis transaksi di PT Antam Tbk UBPE Pongkor yaitu seperti melakukan transaksi khususnya pembelian barang dan jasa, yaitu alat berat, mesin, kayu, jasa borongan, dan bahan lain untuk memenuhi kebutuhan penambangan.

Pada setiap transaksi terletak pada kebutuhan rutin tertentu, transaksi untuk pembelian barang atau jasa dilakukan rutin khususnya untuk kegiatan operasional pertambangan. Pada masa desember, terdapat lebih banyak transaksi yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23, karena lebih banyaknya kegiatan transaksi di

kegiatan jasa. Terdapat 102 jumlah lawan transaksi yang dilakukan pemungutan atau pemotongan pajak PPh Pasal 22. Sementara itu terdapat 114 jumlah lawan transaksi yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Mekanisme pelaksanaan pajak yang terjadi sudah sesuai dengan perundang-undangan tentang perpajakan mulai dari pemungutan atau pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sudah mengikuti peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik melakukan penyusunan tugas akhir dengan melakukan pengamatan atas proses pemungutan atau pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 22 terhadap para lawan transaksi pembelian barang, serta PPh pasal 23 terhadap badan usaha terkait jasa penambangan dan membahasnya dalam tugas akhir ini dengan judul **“Implementasi PPh Pasal 22 dan 23 atas Transaksi Pembelian Barang dan Jasa Penambangan pada PT Antam Tbk UBPE Pongkor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pemungutan PPh Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi pembelian barang dan jasa penambangan terhadap lawan transaksi?
2. Bagaimana proses pembayaran tagihan PT Antam Tbk UBPE Pongkor terhadap lawan transaksi?
3. Bagaimana tatacara perhitungan PPh Pasal 22 dan 23 terhadap lawan transaksi?
4. Bagaimana tatacara penyetoran PPh Pasal 22 dan 23 PT Antam Tbk UBPE Pongkor?
5. Bagaimana tatacara Pelaporan PPh Pasal 22 dan 23 PT Antam Tbk UBPE Pongkor?
6. Bagaimana evaluasi penerapan Perpajakan PPh Pasal 22 dan 23 PT Antam Tbk UBPE Pongkor?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir adalah:

1. Menguraikan Pemungutan PPh Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi pembelian barang dan jasa terhadap lawan transaksi
2. Menguraikan proses pembayaran tagihan PT Antam Tbk UBPE Pongkor terhadap lawan transaksi
3. Menguraikan tata cara perhitungan PPh Pasal 22 dan 23 terhadap lawan transaksi
4. Menguraikan tata cara penyetoran PPh Pasal 22 dan 23 PT Antam Tbk UBPE Pongkor
5. Menguraikan tata cara Pelaporan PPh Pasal 22 dan 23 PT Antam Tbk UBPE Pongkor
6. Menguraikan evaluasi penerapan Perpajakan PPh Pasal 22 dan 23 PT Antam Tbk UBPE Pongkor

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir sebagai berikut:

1. Bagi PT Antam Tbk UBPE Pongkor
Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rekomendasi bagi perusahaan dibidang keuangan khususnya bagian perpajakan.
2. Bagi Pembaca
Hasil laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang berguna serta menambah pengetahuan, wawasan, dan menjadi referensi untuk tugas akhir khususnya di konsentrasi Perpajakan.
3. Bagi Penulis
Hasil laporan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan, dan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk pembelajaran langsung atas pengalaman dari praktik kerja lapangan bagi penulis.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies